



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Plg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

ERNA IKAWATI, Tempat, Tanggal Lahir Madiun, 10 Juni 1983, Umur 40 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Lr. Karya RT.012, RW.004 Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung, Jambi dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUPENDI, S.H,M.H dan M. NUR FIRDAUS S.H., M.H Kesemuanya adalah Advokat dan Pengacara dari Kantor SFN LAW FIRM & PARTNER yang beralamat Jalan Angkatan 45 No.2250 RT.039 RW.012 Kel. Lorok Pakjo Kec. Ilir Barat I Palembang. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang di bawah Nomor 1763/SK 2023/PN PLG tanggal 11 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Lawan:

PT. CANTIKA JELITA, Alamat Jalan Tanjung Bubuk RT.003, RW.003, Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;

UBAIDILLAH, Tempat, Tanggal Lahir Palembang, 22 Februari 1978, Umur 45 tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Tanjung Bubuk RT.007, RW.003, Kelurahan Bukit baru, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;

TEDY JAYA, Jenis Kelamin laki-laki, No. Hp. 0813-6971-2618, Alamat Jalan Tanjung Bubuk Ir. M.sani RT.007, RW.003, Kelurahan Bukit baru, Kecamatan. Ilir Barat I, Palembang. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;

*Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Plg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 16 Januari 2024 yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus di bawah register perkara Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Plg tanggal 16 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menetapkan persidangan pada hari **Rabu** tanggal **24 Januari 2024** untuk **Penggugat** hadir Kuasanya, untuk **Tergugat.I, Tergugat.II dan Tergugat.III** tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut oleh Jurusita dengan relaas panggilan tanggal 17 Januari 2024;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Penggugat menyatakan secara lisan untuk mencabut surat gugatannya kemudian Hakim Ketua menerangkan bahwa dengan dicabutnya Gugatan oleh Penggugat tersebut maka Perkara gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Plg di cabut ;

Menimbang bahwa karena proses perkara ini telah berakhir sebelum putusan akhir maka perkara ini harus dicatat dalam register yang berlaku untuk itu ;

Menimbang, bahwa karena dalam proses pemeriksaan perkara ini telah dikeluarkan biaya perkara maka dengan adanya pencabutan gugatan ini maka biaya perkara yang telah dikeluarkan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal 271, pasal 272 RV serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Plg ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas.I A Khusus untuk mencoret dari register yang berlaku untuk itu;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus, pada hari **Rabu** tanggal **24 Januari 2024**, oleh kami **Harun Yulianto, S.H.,M.H**, sebagai Hakim Ketua, **Agung Ciptoadi, S.H.,M.H** dan **Budiman Sitorus, S.H**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dihadiri **Muhamad Soleh, S.H.**, Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa di hadiri oleh Terguga.I, Tergugat.II dan Tergugat.III;.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Agung Ciptoadi, S.H.,M.H**

**Harun Yulianto, S.H.,M.H**

**Budiman Sitorus, S.H**

Panitera Pengganti,

**Muhamad Soleh, S.H**

## Perincian biaya-biaya :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya ATK	Rp100.000,00
- Biaya Panggilan	Rp111.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Penggandaan Berkas	Rp 49.000,00
- Pembertahuan Putusan	Rp111.000,00
- PNBP Putusan	Rp 40.000,00
- PNBP Surat Kuasa	Rp 10.000,00
- PNBP Pencabutan	Rp 10.000,00
- PNBP Panggilan	<u>Rp 10.000,00</u>
- J u m l a h	Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)